



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG

KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Lawu Barat Nomor 391 Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Nugraha Nur Jayanto, dan kawan-kawan, Keseluruhan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2361/KC-VII/AMU/IX/2024 tanggal 9 September 2024;

MELAWAN:

I. Tergugat

INDRIATMOKO, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/8 September 1977, Alamat Geneng 4/4 Ganten Kerjo Karanganyar Jawa Tengah, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta;

II. Tergugat

PUJI LESTARI, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/10 Mei 1981, Alamat Geneng 4/4 Ganten Kerjo Karanganyar Jawa Tengah, Jenis Kelamin Perempuan;

III. Tergugat

BUDI SANTOSO, Tempat/Tanggal Lahir Ngawi/3 Juni 1974, Alamat Kepoh 1/5 Ganten Kerjo Karanganyar Jawa Tengah, Jenis Kelamin Laki-Laki;

IV. Tergugat

HARNI, Tempat/Tanggal Lahir Ngawi/3 Juni 1974, Alamat Kepoh 1/5 Ganten Kerjo Karanganyar Jawa Tengah, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara gugatan sederhana maka Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan telah sesuai berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808PJ9U/6704/08/2018 tanggal 06-08-2018 termasuk didalamnya Surat Kuasa Menjual Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan .
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran per bulan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 5.133.300 (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 01855 atas nama BUDI SANTOSO (Tergugat III),

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ny. Atmopainah
- Timur : Lasimin
- Selatan : Jalan
- Barat : 01401

5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1855 atas nama BUDI SANTOSO (Tergugat III), terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan (Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan (Tergugat III) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808PJ9U/6704/08/2018 tanggal 06-08-2018.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 199.651.585,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta nam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 06-08-2018. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2.** Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
- 3.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 133.990.248,- (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh empat delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 02884 atas nama UKHTI ARMI yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 02884 atas nama UKHTI ARMI berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan mengabulkannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 17 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PKI1808PJU6704/08/2018 antara PT Bank Rakyat Indonesia Unit Khuto Karanganyar dengan Padmo Keman/Ngadinem, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tertanggal 6 Agustus 2018 PT Bank Rakyat Indonesia Unit Khuto Karanganyar dengan Padmo Keman/Ngadinem, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Puji Lestari, Harni, Indriatmoko dan Budi Santoso, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313161702110001 atas nama kepala Keluarga Budi Santoso, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01855 luas 753 M2 atas nama Budi Santoso, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Permohonan Ijin Prinsip atas nama Indriatmoko, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) No. B - 6704/IV/2024 tertanggal 1 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli print out nilai hutang, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808PJ9U/6704/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 termasuk didalamnya Surat Kuasa Menjual Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dan Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran per bulan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp5.133.300,00 (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 01855 atas nama Budi Santoso.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808PJ9U/6704/08/2018 tanggal 06-08-2018, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp199.651.585,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah yang menjadi kesepakatan atau perjanjian para pihak dalam pinjam meminjam tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1808PJ9U6704/08/2018 pada pokoknya didalam bukti tersebut menerangkan Pasal 1 Putusan pemberian pinjaman sebesar Rp200.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan dengan bunga (0,9 % per bulan) berikut juga sebagaimana isi Pasal 2 tentang jangka waktu, Angsuran, Pelunasan maju Dan PBTW telah diterima Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa apakah bukti surat P-1 tersebut sah atau tidak sebagai suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian dikatakan sah apabila dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terhalang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa telah ada kesepakatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karanganyar Unit Karangrejo (Penggugat) dengan Hardi (Tergugat I) dan Tinah (Tergugat II) sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa para pihak yang melakukan pinjam meminjam tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa jelas pokok persoalan atas perjanjian tersebut yaitu peminjaman uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebab yang dimaksud dalam peminjaman tersebut bukan suatu sebab yang terhalang, dimana atas peminjaman tersebut, pihak Penggugat memberikan sejumlah uang dengan menerima jaminan sertifikat sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II menerima uang dan menyerahkan sertifikat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sah secara hukum dan mengikat baik terhadap Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kebenaran dan keberadaan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibenarkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hakim tidak bisa terlepas dari pada pasal-pasal yang telah disepakati dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 bukti P-1 tersebut menyebutkan jangka waktu pinjaman tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut, dan berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sejumlah Rp199.651.585,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dan faktanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban sangkalan apakah melaksanakan kewajiban yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II tidak pula menggunakan haknya dengan membantah dalil-dalil Penggugat tentang hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengugat, hal tersebut menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-1 tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PKI1808PJU6704/08/2018 tersebut dihubungkan dengan bukti surat lainnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga tidak melaksanakan sebagaimana disebut dalam angka 1 kriteria wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 menyebutkan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyebutkan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Penggugat telah membuktikan dengan bukti P-1 atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sepanjang petitum mengenai perbuatan wanprestasinya telah nyata-nyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan, berikut juga terhadap petitum angka 3 yang sangat erat kaitannya dengan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 133.990.248,- (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ratus dua puluh empat delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02884 atas nama UKHTI ARMI yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat, Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II harus

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah tunggakan yang diperjanjikan tersebut di atas sejumlah tersebut dalam bukti P-8 dan dengan konsekuensi wanprestasi tersebut sebagaimana bukti P-5 dan P-6 adalah tentang agunan yang telah disepakati akan dijual untuk membayar hutang tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tunggakannya, sehingga terhadap petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyebutkan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 02884 atas nama Ukhti Armi berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena terhadap objek tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap petitum angka 1, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1320, Pasal 1234 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp133.990.248,00 (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh empat delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomo 02884 atas nama Ukhti Armi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;

- 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Sriyanto, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	Rp	10.000,00;
3.....		
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	80.000,00;
.....		
4.....		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
.....		
5.....	Rp	240.000,00;
Panggilan		

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....
PNBP Panggilan : Rp 50.000,00;

Jumlah : Rp 420.000,00;
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)